

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/245/KEP/413.013/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Membaca

: Surat Camat Sugio, tanggal 28 Mei 2020 Nomor : 140/388/413.312/2020 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Sidorejo Kecamatan Sugio.

Menimbang

- : a. bahwa Sdr. MUSTARI Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan telah Meninggal Dunia pada tanggal 28 April 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan tanggal 28 Mei 2020, seluruh anggota sepakat untuk melakukan pergantian antar waktu:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan Pemberhentian dan Pengganti Antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Tingkat II Surabaya dengan Daerah mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa J<mark>ogyakarta (Lembaran Negara Republik</mark> Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk
 Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupater
 Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUSTARI

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggitingginya atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Ketua Badan

Permusyawaratan Desa.

KEDUA : Meresmikan Sdr. DIAGUS PRIYA SUDARMO, sebagai

pengganti antar waktu anggota Badan

Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Sugio.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana

dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan

perundang-ur dangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 3 Agustus 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Dinas Femberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Camat Sugio;

5. Sdr. Ketua Badan Perriusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Sugio;

6.Sdr. Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Sugio.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001